



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

xx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT V, RW II, Lingkungan I, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrudin Ngurawan, SH dan Chandra Potabuga, SH, pekerjaan masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Bahrudin Ngurawan SH & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 448 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 39/SK.Kh/2019/PA.Ktg tanggal 25 September 2019 sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

xx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah membaca laporan Mediasi.

Telah mendengar keterangan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 25 September 2019 dengan register Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/33/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohondi Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Lebih kurang 6 bulan sampai dengan terjadi perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak November 2017 antara Pemohon dan termohon sering muncul perpisahan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :
 - a. Termohon selama dalam berumah tangga dengan Pemohontidak merasa sebagai kepala rumah tangga sebab Termohon sulit diatur dan dinasehati seakan-akan Termohonlah yang suka mengatur.

Hal. 2 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



- b. Termohon tidak mau mengurus memperhatikan orangtua Pemohon dan anak Pemohon dari istri pertama, padahal sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bersama untuk menerima dan menganggap anak dari Pemohon adalah bagian dari pada keluarga Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon pernah berkata "kita bukan ngoni pe budak disini".
 - c. Termohon cemburu buta sehingga menuduh Pemohon berselingkuh dan sampai membongkar aib dari pada suami di depan orang banyak/umum.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan permohon terjadi pada bulan November 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga ini adalah perceraian.
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mohamad Syaifudin Amin S.H.I, (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 14 Oktober 2019 upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menikah tanggal 1 September 2015 dengan Nomor akta 187/06/IX/2015 sesuai buku nikah terbitan awal, tapi karena suatu alasan yang saya juga tidak mengerti dengan suami saya kami dinikahkan kembali pada tanggal 17 Mei 2017 kemudian membatalkan akta nikah yang pertama.
2. Bahwa sekitar 2 tahun kami tinggal bersama di rumah mertua di Desa Ikhwan, saya cukup tau diri dengan hanya menumpang di rumah mertua maka tidaklah sulit mengatur saya.
3. Di rumah mertua, saya hanya dianggap dan diperlakukan sebagai pembantu mereka, harus mencuci, memasak, dan mengurus rumah serta mempersiapkan segala sesuatu untuk sisi rumah termasuk orangtua saudara suami saya, dan anak-anak dari suami saya.
4. Saya tidak diperkenankan ikut campur dalam usaha dan bisnis tambang suami saya padahal modal usaha itu diambil dari uang arisan saya.

Hal. 4 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kecemburuan saya bukan tidak beralasan dan telah terbukti bahwa tanpa izin suami saya telah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain.
6. Saya turun dari rumah mertua, karena saya diusir oleh suami saya dari rumah tersebut dan setelah itu saya tidak pernah dinikahi secara lahir batin sejak bulan Desember 2017 padahal status kami masih suami istri.
7. Setelah turun dari rumah mertua, saya tidak kemana-mana dan hanya tinggal di rumah kami yang ada di lokasi kandang ayam di Desa Poyowa Besar 1 awalnya saya ditugaskan untuk mengurus kandang ayam petelur yang ada di Poyowa Besar, tapi karena suami tiak mau menunjang untuk membeli makanan ayam, maka secara perlahan usaha kandang ayam petelur itu pailit, karena harus menjual ayam untuk membeli makanannya.
8. Kami memulai berumah tangga dari tidak punya harta apapun tetapi karena kerja keras dan bermodalkan uang arisan saya, maka kami memulai usah tambang emas awalnya punya orantua suami saya dan diolah oleh orangtua tetapi tidak berhasil.
9. Dengan waktu dan kerja keras kami, akhirnya tambang tersebut memuahkan hasil yang memungkinkan bias dikatakan bahwa usaha tambang emas tersebut mulai memberikan hasil setelah pernikahan kami.
10. Dari usaha tambang emas tersebut kami telah banyak membeli aset yang rencananya untuk menata masa depan keluarga kami antara lain :
 - a. Perkebunan cengkeh yang berlokasi di Binaha (Bolsel) sekitar 8 hektar dibeli bulan Juni 2016.
 - b. Rumah pernanen di Mogolaing dibeli dengan harga Rp 600.000.000 sekitar bulan Juni 2017.
 - c. Tanah/kintal dilorong budi dibeli dengan harga Rp 650.000.000 sekitar bulan April 2018 yang rencananya akan dibangun kos-kosan.

Hal. 5 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kandang ayam petelur di Desa Poyowa Besar dibeli 1 sekitar bulan Agustus 2017 kandang ayam ini awalnya kami olah untuk membiayai anak yang masih sekolah. Pada akhirnya usaha peternakan ayam petelur ini pailit karena saya tidak sanggup membeli makanan ayam, sehingga saya harus menjual ayam untuk membeli makanan.
- e. Mobil HRV DB 1130 DD yang dibeli pada tanggal 8 Januari 2018.
- f. Mobil Honda BRIO DB 1526 DD dibeli pada tanggal 12 Juni 2018.
- g. Tromol emas 2 unit dibeli sekitar Juli 2017.

Bahwa selanjutnya Termohon mencabut gugatan harta bersama secara lisan dan kemudian menuntut nafkah berupa :

- a. Nafkah terhutang (madliyah) kepada Termohon dihitung sejak bulan Desember 2017 sampai putusan diucapkan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp 10.000.000 (sepuluh juta) atau selama 3 bulan berjumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan cerai talak yang telah Pemohonajukan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya yang merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado. Sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor 142/33/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon.

Hal. 6 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

Dalam rekonvensi :

1. Menolak memberikan nafkah terhutang (madliyah), selama Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi yang dilakukan secara lisan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) / bulan x 24 bulan = 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Sebab Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi waktu berpisah dengan pemohon, Termohon telah ditinggalkan usaha peternakan ayam petelur sudah berproduksi sebanyak 3000 (tiga ribu) ekor ayam petelur yang terletak di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
2. Menolak nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) x 3 (tiga) bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi hanya menyanggupu memberikan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Menolak memberikan nafkah mut'ah, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebab Tergugat Rekonvensi sudah membuat 1 unit rumah permanen yang terletak di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang saat ini ditempati oleh Termohon itulah alasan dari Pemohon untuk tidak memberikan nafkah mut'ah yang diajukan penggugat.
4. Mengenai rumah orangtua tidak sepenuhnya benar, karena yang dibeli dari orangtua Termohon masih berupa tanah sedangkan bangunan rumah dibangun bersama-sama.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul ada ternak petelur, akan tetapi usaha yang kami rintis sama-sama modalnya masih hutang dan belum lunas, sampai saat ini saya masih membayar angsurannya.
- Bahwa bertetap pada permintaan Termohon yakni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena harta-harta yang diperoleh adalah dari hasil berjuang sama-sama selama 2 tahun dan saat ini dalam penguasaan Pemohon.
- Bahwa mengenai rumah itu adalah milik orangtua Termohon yang Pemohon dan Termohon beli harganya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun Pemohon dan Termohon baru membayar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada orangtua Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/33/V/2017 tanggal 17 Mei 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis memberi kode **Bukti P**.

Bahwa di samping itu, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. xx, agama Islam, umur 48 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman Jalan Panorama RT 17 RW 10, Lingkungan IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamogou (teman Pemohon).
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon biasa dipanggil lte.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ihwan, Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon karena saksi bekerja di Tambang milik pemohon.

Hal. 8 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran.
 - Bahwa Termohon pernah menuduh saksi mengajak Pemohon berhubungan dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita lain namun perempuan tersebut adalah saudara Pemohon yang di antar ke Bandara.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang.
 - Bahwa Termohon tinggal di Kelurahan Poyowa Besar sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohondi Ihwan.
 - Bahwa Pemohon mempunyai tambang dan kebun kelapa.
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 pendapatan di tambang mencapai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan terakhir hanya mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan untuk kebun kelapa saksi tidak tahu.
 - Bahwa awal tahun 2018 Pemohon masih memberikan biaya kepada Termohon untuk membeli pakan ayam.
 - Bahwa setahu saksi kebun kelapa tersebut adalah milik orangtua pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon.
2. xx, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan sopir, tempat kediaman Desa Wangga baru, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, (sopir Pemohon).
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon dipanggil ibu Ite.
 - Bahwa saksi bekerja di tempat Pemohon sebagai sopir selama 10 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ihwan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

Hal. 9 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menangis dan meminta saksi untuk mengantar Termohon pulang ke Desa Poyowa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2017.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain.
- Bahwa Pemohon mempunyai tambang emas dan mengolah perkebunan kelapa orangtua pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. xx, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamogou (adik Termohon).
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Harianto.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Ikhwan, Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon rukun namun setelah pindah ke rumah orangtua Pemohon saksi mendengar bahwa Pemohon dengan Termohon akan bercerai.

Hal. 10 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orangtua pemohon,
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya.
 - Bahwa saat Termohon pulang ke rumah orangtua di Poyowa, saksi bertanya kepada Termohon kenapa Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon diusir oleh pemohon.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon.
 - Bahwa Pemohon memiliki tambang emas dan mengolah perkebunan kelapa orangtua pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil.
2. xx, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamogou (tante Termohon).
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Harianto.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohondi Desa Ihwan, Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun.
 - Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah orangtua pemohon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari dalam rumah, dan Termohon keluar sambil menangis diikuti kakak Pemohon dan memarahi Termohon dengan menanyakan uang hasil tambang.

Hal. 11 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Poyowa.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Pemohon pernah datang menjemput Termohon namun 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat lagi sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon memiliki tambang emas dan mengolah perkebunan kelapa orangtua pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil.
3. xx, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 01, RW 02, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamogou (teman Termohon).
- Bahwa Termohon sebelum menikah bekerja di toko saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Harianto.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Ihwan, Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain di rumah makan Babusalam, saat itu saksi dan Termohon melihat mobil Pemohon lalu Termohon turun dan memukul perempuan tersebut.

Hal. 12 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon memiliki usaha tambang emas yang Pemohon dan Termohon kelola yang modalnya dari pinjaman Termohon kepada saksi, dan sampai sekarang belum dilunasi Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangganya namun jika keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak sudah bulat, maka Termohon tidak keberatan lagi untuk bercerai dan mengenai tuntutan Termohon, bertetap pada gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagai mana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Oktober 2019 mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sulit diatur dan dinasehati, Termohon tidak memperhatikan orangtua Pemohon dan anak dari istri sebelumnya, bahkan Termohon

Hal. 13 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Termohon mengatakan bahwa Termohon bukan budak atau pembantu, Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh sampai membongkar aib suami di depan umum, puncak perselisihan terjadi pada bulan akhir November 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, selama tinggal di rumah mertua Termohon diperlakukan seperti pembantu, mengurus rumah dan mempersiapkan seisi rumah termasuk orangtua pemohon, ipar dan anak-anak suami, Termohon tidak diperkenankan ikut campur dalam usaha tambang suami padahal modal awal usaha diambil dari uang arisan Termohon, kecemburuan Termohon beralasan karena terbukti bahwa tanpa izin, Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, Termohon meninggalkan rumah mertua karena diusir pemohon, menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan demikian melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 14 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan, Pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/33/V/2017 tanggal 22 Mei 2017. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materil, bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan dari Termohon, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama Zainal A. Bahar bin Nurdin Bahar (sopir Pemohon), dan Masri Mokoagow bin Inan Mokoagow (sopir Pemohon). Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan pemohon, maka saksi-saksi tersebut harus dinilai telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 15 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri, yang diperoleh dengan cara melihat dan/atau mendengar langsung fakta-fakta mengenai pertengkaran Pemohon dengan cara saling bantah, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, Termohon pernah menuduh saksi mengajak Pemohon untuk berhubungan dengan perempuan lain, Pemohon memiliki tambang emas dan mengelola kebun milik orangtua pemohon, saksi pertama Pemohon tersebut juga mengetahui langsung perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri, yang diperoleh dengan cara melihat dan/atau mendengar langsung fakta-fakta mengenai pertengkaran Pemohon dengan cara saling bantah, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, akan tetapi setelah bertengkar Termohon menangis dan meminta saksi untuk mengantar Termohon ke Poyowa, Pemohon memiliki tambang emas dan mengelola kebun milik orangtua pemohon, saksi kedua Pemohon tersebut juga mengetahui langsung perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, terdapat bukti yang cukup yang meneguhkan dalil Pemohon yang diakui Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran, dari kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak satupun saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran, dalil pada posita poin 5 a, b dan c surat permohonannya Pemohon bahwa Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga Termohon tidak mau dinasehati dan suka mengatur, Termohon tidak mengurus dan memperhatikan orangtua Pemohon dan anak Pemohon dari istri pertama, Termohon

Hal. 16 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



cemburu buta sehingga menuduh Pemohon berselingkuh dan sampai membongkar aib Pemohon di depan orang, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan pengakuan Termohon perihal dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun, tanpa komunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi. Karena itu, dalil-dali tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama xx (kakak Termohon), xx (tante Termohon), dan xx (teman Termohon), ketiga saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, keterangannya sesuai apa yang diketahui dan dialaminya bersesuaian satu sama lain, maka secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon hanya memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan sesuai apa yang dialami saksi bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab namun setelah bertengkar Termohon menangis dan saksi melihat kakak Pemohon memarahi Termohon dan menanyakan kepada Termohon mengenai uang hasil tambang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tidak saling mengunjungi lagi, tanpa nafkah dari pemohon, telah didamaikan tetapi tidak berhasil, saksi ketiga memberikan keterangan sesuai apa yang dialami saksi bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon memukul perempuan tersebut di rumah makan bersama pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tidak saling mengunjungi

Hal. 17 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



lagi, tanpa nafkah dari pemohon, telah telah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, terdapat bukti yang cukup yang meneguhkan dalil Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Termohon mengenai penyebab pertengkaran, saksi kedua dan saksi ketiga tidak cukup bukti untuk. Oleh karena keterangan seorang saksi tidak berdiri sendiri tetapi harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena secara hukum harus ada kesesuaian alat bukti saksi dengan lainnya, maka keterangan seorang saksi bukanlah saksi *unus testis nullus testis* sebagaimana dalam pasal 306 Rbg “keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”, karena keterangan saksi tersebut tidak terdapat cukup bukti yang meneguhkan dalil bantahan Termohon bahwa kecemburuan Termohon karena telah terbukti tanpa izin menikah dengan perempuan lain, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal keterangan ketiga saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan pengakuan Termohon perihal dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Desember 2017 atau selama kurang lebih 2 tahun, tanpa komunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi. Karena itu, dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, termasuk dari bukti dalam perkara rekonsiliasi serta persangkaan-persangkaan hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Hal. 18 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, tanpa komunikasi, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang selanjutnya berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan dengan dengan tidak saling mengunjungi menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa usaha nyata dari Pemohon dan Termohon untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon melalui kuasanya menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan pemohon. Pada sisi lain,

Hal. 19 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya damai oleh keluarga pemohon, Termohon, dan oleh majelis hakim setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan, serta upaya damai oleh mediator juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat jika dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup rukun dan usaha dari pihak lain baik keluarga maupun oleh pengadilan juga tidak berhasil merukunkannya, maka nyatalah bahwa rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi melihat siapa penyebab pertengkaran apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi majelis melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi disatukan atau dirukunkan.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila seorang suami ber'azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 20 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diharapkan sebagai wadah untuk lahirnya *maslahat*, sebaliknya berpotensi menimbulkan *mafsadat*, baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotamobagu, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut :

- Nafkah terhutang (madliyah) dari Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).

Hal. 21 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Nafkah terhutang (madliyah) Tergugat menolak karena sebab Tergugat waktu berpisah telah meninggalkan usaha peternakan ayam petelur yang sudah memproduksi sebanyak 3000 ekor.
- Bahwa nafkah iddah, Tergugat menyanggupi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa mut'ah, Tergugat menolak memberikan karena Tergugat sudah membuatkan 1 unit rumah permanen yang terletak di Desa Poyowa Besar dan saat ini ditempati oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa betul ada peternakan ayam petelur akan tetapi usaha yang kami rintis bersama itu modalnya masih hutang dan sampai sekarang Penggugat masih membayar angsurannya, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat menjual ayam-ayam tersebut.
- Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat bertetap pada gugatan, karena harta-harta yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa mengenai rumah, itu adalah rumah orangtua Penggugat yang kami beli harganya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), masih berhutang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengajukan memberikan keterangan bahwa mengenai rumah tidak sepenuhnya benar, karena yang dibeli dari orangtua Penggugathanya tanah, dan rumah tersebt dibangun bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 22 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat.

a. Nafkah terhutang (madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) selama pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena, sejak pisah tempat tinggal Penggugat mengelola usaha peternakan ayam petelur sebanyak 3000 ekor.

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa betul Penggugat dan Tergugat memiliki peternakan ayam petelur akan tetapi modal dari usaha tersebut masih hutang dan belum dilunasi dan sampai sekarang Penggugat yang melunasi pembayaran angsurannya, dan setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kebutuhan pembelian pakan ternak, Penggugat menjual ayam-ayam tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Desember 2017, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa seorang suami tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang

Hal. 23 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur.

Menimbang, bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau kewajiban suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *nusyuz*, salah satu sikap *nusyuz* dari istri adalah melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal serumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suami, dan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban nafkah kepada istrinya kemampuannya dan kewajibannya tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali jika istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, majelis hakim menilai kepergian Penggugat tersebut bukan merupakan sikap *nusyuz*, sebab Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena kehendak bebas Penggugat atau tanpa alasan, akan tetapi merupakan akibat dari telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai putusan dibacakan bulan Februari 2020 atau selama 26 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai tambang emas tradisional dan usaha perkebunan kelapa.

Hal. 24 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, hawa untuk itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madliyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Desember 2017 sampai dengan putusan diucapkan yaitu 26 bulan dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nadkah madliyah patut dikabulkan sebagaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) x 26 bulan sehingga seluruhnya menjadi Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).

b. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyanggupi nafkah iddah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak, salah satu diantaranya ialah kewajiban suami memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya sesuai dengan kesanggupan suaminya. Sebaliknya istri berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagaimana layaknya seorang suami.

Menimbang, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu bekas (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain karena masih tanggungan suami. Selama masa iddah tersebut suami dapat rujuk tanpa nikah berdasarkan pasal 150 jo. pasal 151 jo. pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa

Hal. 25 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



iddah atau tidak karena menurut hukum. Istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya adalah istri yang tidak berbuat nusyuz ataupun istri berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz maka Tergugat sebagai suami berdasarkan pasal 149 huruf (b), suami wajib memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat mempunyai usaha tambang emas dan mengelola kebun.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat, maka tuntutan Penggugat harus disesuaikan dengan nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah penggggat dapat dikabulkan dan Tergugat, dan demi keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas Tergugat diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat menolak memberikan mut'ah karena Tergugat telah membangun 1 unit rumah permanen yang terletak di Desa Poyowa Besar untuk penggugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan bahwa betul Penggugat dan Tergugat membangun 1 unit rumah terletak di Desa Poyowa Besar yang saat ini Penggugat tempati, rumah tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari orangtua Penggugat harganya

Hal. 26 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun Penggugat dan Tergugat baru membayar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai rumah yang akan diberikan Tergugat sebagai mut'ah kepada penggugat, majelis hakim menilai bahwa rumah yang ditempati Penggugat yang diakui Tergugat bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dibeli bersama namun rumah tersebut belum diselesaikan pembayarannya, sehingga apabila rumah tersebut dijadikan sebagai mut'ah tidak akan membawa maslahat sebaliknya akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri. Kewajiban suami yang mentalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah disyariatkannya mengenai kewajiban suami memberi mut'ah kepada istri yang ditalak sebagaimana tersebut dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 241 adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya mut'ah yang diperkirakan dapat menghibur isteri yang diceraikan amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut diatas, majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang bahwa Mut'ah diberikan karena penderitaan dan duka yang mendalam bagi seorang isteri yang mendampingi suami, disisi lain kehidupan Penggugat sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk memberikan

Hal. 27 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu besaran jumlah tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah, mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait, oleh sebab itu apabila suami menjatuhkan talak atas istrinya maka suami berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah kecuali hukum menentukan lain.

Menimbang bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri mendapatkan hak-haknya setelah diceraikan oleh suami sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dan nafkah madliyah, nadkah iddah, mut'ah semua kewajiban tersebut dibayar secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum suami mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal. 28 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 26 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah (terhutang), iddah, dan mut'ah di depan Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum Penggugat mengucapkan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal **24 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh **SITRIYA DAUD, S.H.I. M.H** sebagai Ketua Majelis, **ROKIAH BINTI MUSTARING, S.H.I.** dan **TEDDY LAHATI, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SUSANTY**

Hal. 29 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROKIAH binti MUSTARING, S.H.I.

SITRIYA DAUD, S.H.I, M.H.

TEDDY LAHATI, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti,

SUSANTY HUSAIN, S.H.I.

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 70.000,-
3. PNBP : Rp 10.000,-
4. Panggilan : Rp 225.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-
- JUMLAH : Rp 351.000,-**
(tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Ktg.